



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/231/415.10.1.3/2019**

TENTANG

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jabatan Tahun 2019-2025 yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEDUA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 14 Juni 2019

BUPATI JOMBANG,

ttd.

MUNDJIDAH WAHAB

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,

DR. H. AKH. JAZULI, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19650705 199003 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/231/415.10.1.3/2019
TANGGAL : 14 Juni 2019

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASA JABATAN
TAHUN 2019-2025

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1920	ARIF SUPRIYANTO	ANGGOTA BPD	Pagertanjung	Ploso
1921	NGUDIANTO	ANGGOTA BPD	Pagertanjung	Ploso
1922	SUWANDI	ANGGOTA BPD	Pagertanjung	Ploso
1923	SUROSO ANDRIANTO	ANGGOTA BPD	Pagertanjung	Ploso
1924	JANUAR MAULANA	ANGGOTA BPD	Pagertanjung	Ploso
1925	SUPRAPNO	ANGGOTA BPD	Pagertanjung	Ploso
1926	WAHYU NINGSIH	ANGGOTA BPD	Pagertanjung	Ploso
1927	SAKI EFENDI	ANGGOTA BPD	Pagertanjung	Ploso
1928	SUPARMI	ANGGOTA BPD	Pagertanjung	Ploso

BUPATI JOMBANG,

ttd.

MUNDJIDAH WAHAB

Untuk petikan yang sah
sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



Dr. H. AKH. JAZULI, SH., M.Si
Jombang
Sekretaris Utama Madya
NIP.19650705 199003 1 011